





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paokuma dengan Mahar berupa uang RM. 100, (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai seorang 2 (dua) orang anak bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

3). [REDACTED]

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Buyasuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan telah diberi materai cukup serta telah distempel pos. Alat bukti surat tersebut oleh ketua Majelis telah diperiksa dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
2. Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa Kaohua, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dan telah diberi materai cukup serta telah distempel pos (Bukti P.2);

### B. Saksi-saksi

1. Sengaji Raha bin Raha Landa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Kalikur WL RT.03 RW.02, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata:

Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan Pemohon II bernama [REDACTED] [REDACTED] mereka adalah pasangan suami-isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah adalah adalah sepupu dua kali dari pemohon I sedangkan dengan Pemohon II, sebelum mereka menikah, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seorang ustad dan imam masjid bernama Hasan Ibrahim yang ditunjuk sebagai wakil oleh wali Pemohon II yang merupakan ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ansari Pati;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Sengaji Raha) dan Ismail Paokuma;
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar 100 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan maupun halangan lainnya yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- bahwa selama menikah, tidak orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai sekarang keduanya hidup harmonis;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Abdul Irsyad (laki-laki) umur 6 tahun dan Muhammad Khairul Azam (laki-laki) umur 5 tahun dan Zaiz Amrain (laki-laki) umur 1 tahun;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dicatatkan karena di Malaysia tidak ada KUA. Para Pemohon juga tidak dapat mencatatkan pernikahannya di KBRI status pekerja ilegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon menjadi pekerja illegal karena untuk masuk ke Malaysia, dokumen yang digunakan adalah berupa Visa kunjungan (wisata) yang hanya berlaku satu bulan dan pada saat menikah Visa tersebut sudah kadaluarsa;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi;

2. Ismail Paokuma bin Lewerung Hasan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kalikur WL RT.03 RW.02, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Rahmat Abdul Latif bin Abdul Latif Muda dengan Pemohon II bernama Aisyah Ansari binti Ansari Pati, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- bahwa saksi adalah paman pemohon I, sedangkan dengan Pemohon II, sebelum mereka menikah, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seorang ustad dan imam masjid bernama Hasan Ibrahim yang ditunjuk sebagai wakil oleh wali Pemohon II yang merupakan ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ansari Pati;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Ismail Paokuma) dan Sengaji Raha;
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar 100 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan maupun halangan lainnya yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- bahwa selama menikah, tidak orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai sekarang keduanya hidup harmonis;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Abdul Irsyad (laki-laki) umur 6 tahun dan Muhammad Khairul Azam (laki-laki) umur 5 tahun dan Zaiz Amrain (laki-laki) umur 1 tahun;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dicatatkan karena di Malaysia tidak ada KUA. Para Pemohon juga tidak dapat mencatatkan pernikahannya di KBRI status pekerja ilegal;
- Para Pemohon menjadi pekerja ilegal karena untuk masuk ke Malaysia, dokumen yang digunakan adalah berupa Visa kunjungan (wisata) yang hanya berlaku satu bulan dan pada saat menikah Visa tersebut sudah kadaluarsa;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis Hakim melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon melalui surat pengumuman nomor: 14/Pdt.P/2018/PA.Lwb pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan permohonan para Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah isbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Surat Keterangan Pengganti KTP (P.2) masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan kartu identitas resmi yang masih aktif dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 KUHPdata, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kedua alat bukti tertulis tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Lembata yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lewoleba, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lewoleba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ansari Pati yang telah mewakili kepada Hasan Ibrahim, seorang ustad dan juga imam masjid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sengaji Raha dan Ismail Paokuma dengan mahar berupa uang sebesar 100 Ringgit Malaysia dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai halangan untuk menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Sengaji Raha dan Ismail Paokuma;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya satu persatu di bawah sumpah di hadapan persidangan secara lisan, keterangan mana berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi karena para saksi kenal dan tinggal berdekatan dengan para Pemohon serta merupakan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga bukti kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 308 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 Rbg, oleh karenanya kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 31 Agustus 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seorang tokoh agama (ustad dan Imam Masjid) bernama Hasan Ibrahim yang ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah yang bernama Ansari Pati untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berada di Malaysia dan juga tidak adanya kelengkapan dokumen berupa Visa yang aktif untuk bisa mencatatkan di KBRI;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah sepanjang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tidak merugikan atau melanggar hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain adalah hak asasi setiap warga Negara yang dilindungi oleh konstitusi sehingga tidak dapat digugurkan oleh adanya pelanggaran yang bersifat administratif (Vide pasal 28 huruf (b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena ketidakmampuan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka di lembaga yang telah ditunjuk (KUA) maupun KBRI di Malaysia karena pada saat menikah keduanya sedang bekerja di Malaysia dan Visa yang digunakan untuk masuk Negara Malaysia telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai:

10



## لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya: “Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil dan jika pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

## من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يكن له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

## درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Lwb, tertanggal 14 Maret 2018, sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] [REDACTED] dengan Pemohon II ( [REDACTED] [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, dengan didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I. M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

12



Ketua Majelis,

ttd

**Hambali, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

**Zainal Abidin, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

1	Pendaftaran	Rp.	Nihil	
.				
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
.				
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,0	
.			0	
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
.				
5	Redaksi	Rp.	Nihil	
.				
	Jumlah	Rp.	356.000,0	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
			0	